

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana termasuk di antara kejahatan terberat dalam sistem peradilan pidana karena pelanggaran mendasar terhadap hak hidup seseorang, ditambah dengan niat yang disengaja dan terencana yang terlihat sebelum perbuatan itu dilakukan. Unsur-unsur ini menjadikan kejahatan ini memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan bahaya sosial yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan lain terhadap kehidupan.<sup>1</sup> Akibatnya, selama tahap investigasi dan penjatuhan hukuman, pengadilan wajib mempertimbangkan semua faktor hukum dan non-hukum secara komprehensif. Hal ini memastikan pengejaran yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Hakim, dalam memenuhi tanggung jawab yudisial mereka, memiliki kewajiban konstitusional dan etis untuk memastikan bahwa setiap unsur pembunuhan berencana dibuktikan secara menyeluruh dan meyakinkan melalui bukti yang disajikan selama persidangan, semuanya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tentang kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan untuk mengambil nyawa orang lain dapat menghadapi hukuman seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa hukuman tetap hingga dua puluh tahun. Untuk menegakkan Pasal 340, beberapa unsur penting harus dibuktikan, termasuk bukti perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Andi Intan Purnamasari, 'Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana', *Gorontalo Law Review*, 2019, pp. 13–23.

<sup>2</sup> Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, UPN Veteran Jawa Timur, 2012, 48-69.

mengakibatkan kematian orang lain, adanya niat, dan bukti perencanaan sebelumnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Unsur-unsur ini harus dibuktikan melalui proses pembuktian yang sah, dengan mengandalkan fakta dan bukti yang disajikan selama persidangan.<sup>3</sup>

Penggunaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terus menjadi topik yang banyak diperdebatkan di berbagai bidang hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan kriminal. Perbincangan seputar praktik ini meluas melampaui batas negara, menarik perhatian internasional karena implikasinya terhadap hak untuk hidup, tujuan penghukuman, dan kewenangan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman terberat. Sementara beberapa negara telah menghapus hukuman mati, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan standar hak asasi manusia modern, Indonesia tetap mempertahankannya sebagai bagian dari kerangka hukumnya. Sanksi tertinggi ini diperuntukkan bagi kejahatan yang dianggap sangat berat dan memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti pelanggaran narkoba, tindakan terorisme, dan pelanggaran serius lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan hukuman mati dalam perundang-undangan nasional biasanya dibenarkan oleh perannya yang dianggap efektif dalam menekan kejahatan dan mencegah tindak pidana di masa mendatang, terutama melalui efek jera terhadap individu yang terlibat atau mempertimbangkan kegiatan kriminal serius. Namun, arah reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih progresif, ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>5</sup> Perundang-undangan ini menandai perubahan

---

<sup>3</sup> Pascasarjana Unma, *Hukum Progresif Dalam Reformasi Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Kuhp Baru*, Bambang Triono, 2024, 36-68.

<sup>4</sup> Noveria Devy Irmawanti And Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), Pp. 217–27.

<sup>5</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

transformatif dalam sistem peradilan pidana nasional. Dalam kerangka KUHP yang baru ini, hukuman mati tidak lagi diklasifikasikan sebagai bentuk hukuman utama tetapi sekarang dianggap sebagai tindakan khusus dan alternatif. Perkembangan ini menggarisbawahi upaya untuk menyelaraskan kebijakan peradilan pidana dengan prinsip-prinsip hukum kontemporer, dengan memasukkan pertimbangan hak asasi manusia, tujuan hukuman, dan model penegakan hukum yang lebih seimbang dan proporsional.<sup>6</sup>

Sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur jenis-jenis sanksi, tujuan dari hukuman, dan prosedur penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, hukuman dipahami sebagai bentuk penderitaan atau pembatasan hak yang secara sah dikenakan oleh negara kepada individu yang telah terbukti melanggar hukum. Di sisi lain, hukuman juga merujuk pada proses atau mekanisme penjatuhan sanksi tersebut melalui keputusan pengadilan. Perkembangan doktrin hukum pidana menunjukkan bahwa konsep hukuman kini tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengembangan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam paradigma hukuman merupakan hal yang tidak dapat dihindari yang terjadi di berbagai sistem hukum di seluruh dunia seiring dengan perkembangan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan tujuan hukuman modern.

Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan kasus pidana dengan berbagai cara tergantung pada hasil persidangan, termasuk pembebasan, pembebasan dari semua tuduhan, atau pengenaan hukuman pidana kepada pelaku. Hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan jika pengadilan yakin bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Windi Irawanti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid. B/2021/Pn Mdn)* = *Juridical Review Of The Criminal Action Of Murder Plan With Partnership By Persons Polri Members* (Case Study Of Decision Number 1554/Pid. B/2021/Pn Mdn) (Universitas Hasanuddin, 2022, 78-96).

sebagaimana didakwa dan bahwa perbuatan tersebut memenuhi standar sanksi pidana berdasarkan bukti yang dapat diandalkan. Selain itu, hakim harus secara objektif dan proporsional mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan saat memutuskan jenis dan beratnya hukuman. Faktor-faktor ini sangat penting bagi proses peradilan, yang harus dilakukan sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>7</sup>

Evolusi teori hukum progresif, yang menekankan cita-cita keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan sosial sebagai fokus utama penegakan hukum, menunjukkan perubahan konsep hukuman dalam kemajuan hukum kontemporer. Metode ini memandang hukum sebagai alat yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan tuntutan keadilan yang terus berubah, bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku. Dengan demikian, analisis yang lebih menyeluruh tentang keberadaan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia diperlukan. Analisis ini harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar negara demokrasi modern yang diatur oleh hukum, di samping aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Bersama dengan aparat hukum lain termasuk kejaksaan, pengadilan, dan advokat, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana dan memainkan peran vital dalam penegakan hukum. Setiap petugas kepolisian harus menjaga profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab institusional saat menjalankan tugasnya untuk menjamin sistem penegakan hukum yang dapat diandalkan dan efisien. Karena berada di garis depan sistem peradilan pidana, polisi harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara teori, tanggung jawab utama dari lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta menawarkan layanan, perlindungan, dan nasihat kepada masyarakat. Selain itu, POLISI terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Namun kenyataannya, masih ada beberapa kasus perilaku abnormal yang dilakukan oleh sebagian personel kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan kejahatan. Masih terdapat contoh perilaku abnormal oleh beberapa personel kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan kejahatan. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap sesama petugas polisi dalam Keputusan Nomor 813 / K/Pid/2023, beberapa petugas polisi telah dituduh melakukan berbagai kejahatan termasuk kejahatan berat.

Pada saat itu, Ferdy Sambo seorang anggota Kepolisian Nasional Indonesia seharusnya bertugas menegakkan hukum menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Namun keterlibatannya dalam pembunuhan berencana terhadap sesama anggota kepolisian menunjukkan penyimpangan serius dari tugas dan tanggung jawab tersebut. Tidak hanya membuat reputasi polisi menjadi buruk, tetapi juga dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam menjamin keamanan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat bermula dari insiden penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022 di kediaman resmi Kepala Divisi Profesional dan Keamanan (Kadiv Propam) Kepolisian Nasional Indonesia di kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat adalah petugas polisi yang bertugas sebagai ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer atau Bharada E, dan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Seiring berjalannya investigasi menjadi jelas bahwa Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo Putri

Candrawathi, yang menyebabkan beberapa laporan polisi termasuk satu laporan tentang dugaan percobaan pelecchan tersebut.

Peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP 1946, yang menetapkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara bagi individu yang dengan sengaja dan sebelumnya merencanakan untuk mengakhiri hidup orang lain. Kejahatan ini diklasifikasikan sebagai jenis pembunuhan dengan tingkat kesalahan tertinggi menurut hukum Indonesia, karena timbul tidak hanya dari niat untuk membunuh tetapi juga ditandai dengan pendekatan yang terencana. Komponen niat menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau keinginan yang disengaja untuk melakukan tindakan tersebut, sedangkan unsur perencanaan menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi, pengaturan, dan keputusan yang disengaja dalam jangka waktu yang lama, yang membedakannya dari tindakan impulsif atau tergesa-gesa.

Dari sudut pandang filosofis, peraturan mengenai pembunuhan berencana yang diuraikan dalam Pasal 340 KUHP 1946 menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada hasil suatu tindakan tetapi juga mempertimbangkan sifat kesalahan dan kesadaran pelaku selama melakukan tindak pidana. Pembunuhan yang dilakukan dengan pertimbangan dan perencanaan dipandang lebih tercela karena dilakukan secara sengaja dan sistematis, berbeda dengan respons impulsif yang dipicu oleh emosi sesaat atau situasi mendesak. Oleh karena itu, ketentuan ini bertujuan untuk menyoroti perlindungan hak atas kehidupan sebagai hak yang paling mendasar dan bertindak sebagai metode penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang direncanakan.

Peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diuraikan dalam Pasal 459 KUHP 2023, yang mengidentifikasi kejahatan ini sebagai salah satu

pelanggaran paling berat terhadap hak untuk hidup. Pasal ini menetapkan hukuman hukum hingga dua puluh tahun penjara, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati bagi individu yang dengan sengaja mengakhiri hidup individu lain dengan niat sebelumnya. Ciri utama kejahatan ini adalah perencanaan, yang berarti bahwa pelaku melakukan tindakannya setelah melalui proses pertimbangan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang menyeluruh sebelum melakukan perbuatan tersebut. Karakteristik ini merupakan perbedaan penting yang memisahkan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 458 KUHP 2023. Dari sudut pandang hukum pidana, adanya perencanaan menunjukkan kedalaman niat pelaku dan pemahaman penuh mereka tentang konsekuensi tindakan mereka, sehingga mengklasifikasikan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang signifikan yang mencegahnya dianggap sebagai tindakan reaktif yang didorong oleh luapan emosi sesaat.

KUHP 2023 memperkenalkan modifikasi signifikan dalam kerangka penjatuhan hukuman dengan memprioritaskan prinsip-prinsip kemanusiaan, keseimbangan, dan kerangka keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, untuk tindak pidana tertentu yang menyebabkan konsekuensi yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, pedoman penjatuhan hukuman tetap mengadopsi strategi restriktif dan preventif untuk melindungi hak-hak hukum masyarakat. Dalam praktiknya, hakim diberikan wewenang untuk menilai berbagai aspek mengenai tingkat kesalahan dan dampak perilaku pelaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Apabila tindak pidana dilakukan dengan cara yang brutal atau menargetkan kelompok tertentu, seperti anak-anak, pasangan, atau pejabat publik, hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan

dapat mencapai batas atas, berpotensi termasuk hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP 2023.<sup>8</sup>

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP 1981 mewajibkan setiap putusan pidana harus memuat uraian fakta-fakta persidangan, keadaan yang terungkap selama penyelidikan, dan bukti-bukti yang diandalkan untuk menyimpulkan kesalahan terdakwa. Aturan ini menunjukkan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada penalaran hukum yang objektif, logis, dan dapat dibenarkan. Oleh karena itu, hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan hanya berdasarkan opini atau perasaan pribadi, tetapi harus mendasarkan penilaiannya pada bukti faktual dan validitas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP 1981. Akibatnya, ketika mengembangkan penalaran hukum atau *ratio decidendi*, hakim diharuskan untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta-fakta yang telah ditetapkan, bukti yang diberikan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Persyaratan ini merupakan aspek penting dalam menegakkan prinsip proses hukum yang adil, yang mengharuskan setiap putusan pengadilan didukung oleh landasan hukum, memiliki alasan yang koheren, dan tunduk pada pengawasan hukum.

Klausul ini memiliki implikasi signifikan untuk memastikan perlindungan hukum bagi terdakwa, karena memungkinkan terdakwa untuk memahami dasar hukum dan justifikasi di balik putusan mengenai kesalahan atau tidak bersalahnya melalui penalaran hukum yang disajikan dalam putusan. Selain memberikan kejelasan kepada terdakwa, penalaran hakim juga memudahkan masyarakat dalam mengevaluasi tingkat ketidakberpihakan dan independensi peradilan dalam menegakkan keadilan. Putusan

---

<sup>8</sup> R R Sita Prameswari, 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru', *Jurnal Sosial Teknologi*, 6.2 (2026), Pp. 46–53.

yang gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang keadaan persidangan dan bukti yang dipertimbangkan dapat berisiko kehilangan integritas hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP 1946. Dengan demikian, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP 1946 berfungsi sebagai komponen penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, putusan hakim dianggap bukan hanya sebagai cerminan keyakinan pribadi, tetapi sebagai kesimpulan yang diperoleh dari analisis hukum berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan selama persidangan.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menentukan beratnya hukuman, hakim wajib mempertimbangkan karakter dan tingkah laku terdakwa, baik sifat positif maupun sifat negatifnya. Peraturan ini menyoroti bahwa kerangka peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada pengenaan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik individu pelaku sebagai aspek penting dalam proses penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, penentuan hukuman tidak boleh hanya bergantung pada unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi, perilaku, dan riwayat terdakwa agar dapat menghasilkan putusan yang adil, berempati, dan setara.

Harapan agar hakim mengevaluasi baik unsur-unsur yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang mengelilingi seorang terdakwa mencerminkan gagasan hukuman yang dipersonalisasi dalam hukum pidana kontemporer. Konsep ini menekankan bahwa sanksi harus disesuaikan berdasarkan situasi spesifik pelaku kejahatan, dengan mempertimbangkan riwayat, niat, dan tingkat tanggung jawab yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Akibatnya, hukuman tidak

boleh seragam untuk semua terdakwa tetapi harus mencerminkan keadaan unik yang relevan dengan setiap kasus. Misalnya, seorang pelaku kejahatan pertama kali yang menyatakan penyesalan yang tulus mungkin diberikan keringanan hukuman lebih dibandingkan dengan seseorang yang memiliki riwayat hukuman sebelumnya, pola perilaku yang menipu, atau kecenderungan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Metodologi ini menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana memprioritaskan tidak hanya aspek-aspek kejahatan yang terlihat, tetapi juga menggali aspek etika dan psikologis pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Dari sudut pandang progresif dalam hal hukum, hukum dipandang sebagai alat yang fleksibel dan bukan hanya terbatas pada penegakan aturan tertulis. Fokus penegakan hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan sejati, sambil juga menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadaan aktual yang ada di masyarakat. Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, sudut pandang hukum progresif menyoroti perlunya lebih dari sekadar menetapkan komponen-komponen kejahatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 340 KUHP 1946; hal itu juga menyerukan eksplorasi menyeluruh terhadap aspek-aspek sosial, etika, dan psikologis yang berkontribusi pada kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus bertindak sebagai perwakilan hukum tetapi juga harus berupaya memahami keadilan yang ada di dalam masyarakat, menggunakan hukum untuk memajukan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menjunjung tinggi martabat setiap individu.

Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku biasanya melakukan serangkaian persiapan dan pertimbangan yang matang sebelumnya. Namun demikian, perspektif hukum yang lebih berkembang menunjukkan bahwa hukuman tidak boleh hanya dipandang sebagai metode balas dendam atau untuk mencegah pelaku kejahatan.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981.

Hukuman juga harus berfokus pada pemulihan harmoni masyarakat dan keseimbangan nilai-nilai yang telah terganggu oleh kejahatan. Oleh karena itu, ketika memberikan putusan, hakim harus mengevaluasi tidak hanya dampak kematian korban tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor tambahan, termasuk konteks kejahatan, pola pikir dan perasaan bersalah pelaku, alasan yang mendorong kejahatan, dan dampaknya terhadap tatanan sosial masyarakat. Dengan perspektif ini, sistem penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan hukuman tetapi juga memfasilitasi keadilan yang lebih dalam dan mendukung pemulihan ketertiban sosial.

Kasus Ferdy Sambo, yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, telah memicu diskusi signifikan di kalangan komunitas hukum, terutama mengenai pendekatan hukuman yang digunakan oleh lembaga peradilan. Secara umum, pembunuhan berencana dianggap sebagai pelanggaran berat yang, menurut KUHP, layak dihukum mati. Namun demikian, hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa telah menimbulkan kontroversi mengenai seberapa baik putusan tersebut menyeimbangkan kepastian hukum dan penegakan keadilan. Dari sudut pandang hukum yang berwawasan ke depan, hukuman tidak boleh hanya dilihat sebagai sarana pembalasan terhadap perilaku pelaku, tetapi juga harus mencakup tujuan yang lebih luas, termasuk melindungi kesejahteraan masyarakat, memulihkan keadilan, mendorong rehabilitasi bagi pelaku, dan mengakui hak-hak korban beserta keluarganya.

Selain itu, faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa merupakan aspek penting dalam studi hukum pidana. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 KUHP 1981, hakim wajib mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan dengan terdakwa, yang meliputi faktor-faktor yang

memberatkan dan meringankan. Sehubungan dengan situasi ini, telah terjadi diskusi mengenai apakah proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, seimbang, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Masalah ini semakin penting jika dikaitkan dengan perspektif hukum modern yang menekankan perlunya fokus pada keadilan substantif, kepentingan masyarakat, dan rasa keadilan bersama.

Penelitian sebelumnya mengenai insiden Ferdy Sambo terutama bertujuan untuk mengeksplorasi pelanggaran etika dalam kepolisian, struktur tata kelola Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), dan evaluasi normatif komponen pembunuhan berencana. Di sisi lain, masih kurang analisis mendalam tentang bagaimana pendekatan hukum progresif diterapkan dalam menjatuhkan hukuman kepada aparat penegak hukum. Sebenarnya, sudut pandang hukum progresif memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, keamanan sosial, dan revitalisasi legislatif, bukan hanya sebagai metode untuk menjatuhkan hukuman. Akibatnya, penelitian ini menyajikan sudut pandang yang berbeda dengan menghubungkan teori hukum progresif dengan putusan hukuman dalam kasus Sambo, khususnya untuk mengevaluasi seberapa baik putusan tersebut mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan, meningkatkan rasa keadilan masyarakat, dan mencerminkan tekad hakim untuk mempromosikan pendekatan transformatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui metodologi ini, penelitian ini tidak hanya memprioritaskan isu-isu hukum normatif tetapi juga menggali aspek sosial dan etika yang memengaruhi praktik peradilan pidana dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo menunjukkan dilema hukum yang rumit, karena berkaitan dengan penegakan hukum yang bertindak melawan pejabat yang bertugas menjaga dan menegakkan keadilan. Situasi ini telah menarik perhatian publik yang signifikan dan memicu berbagai pendapat mengenai

otonomi penegakan hukum, kedudukan moral otoritas, dan keseragaman penegakan hukuman pidana dalam kerangka peradilan Indonesia. Terlepas dari pedoman yang jelas tentang pembunuhan berencana yang ditetapkan dalam hukum pidana, muncul diskusi tentang apakah penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar selaras dengan pencarian keadilan masyarakat, terutama jika dianalisis melalui lensa hukum progresif yang menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dasar hukum hukuman Ferdy Sambo, mengevaluasi relevansi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan standar hukum pidana saat ini, dan menilai putusan tersebut dari sudut pandang hukum progresif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang praktik kriminal di Indonesia dan membantu memajukan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berfokus pada kemanusiaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui suatu penelitian yang dituangkan dalam judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 813 K/Pid/2023)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis dasar yuridis pidanaan terhadap Ferdi Sambo : studi kesesuaian putusan 813 K/Pid/2023 dengan ketentuan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis putusan 813 K/Pid/2023 terkait pidanaan terhadap Ferdi Sambo dalam perspektif hukum progresif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Objektif**

- a. Menganalisis landasan yuridis yang digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap Ferdy Sambo serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Mengkaji dan memahami pandangan hukum progresif terhadap putusan pembedaan dalam perkara Ferdy Sambo.

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pembedaan dalam perkara pembunuhan berencana ditinjau dari perspektif hukum progresif melalui studi putusan perkara Ferdy Sambo. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan kontribusi baik di bidang akademik maupun praktik penegakan hukum, yang dirinci sebagai berikut:

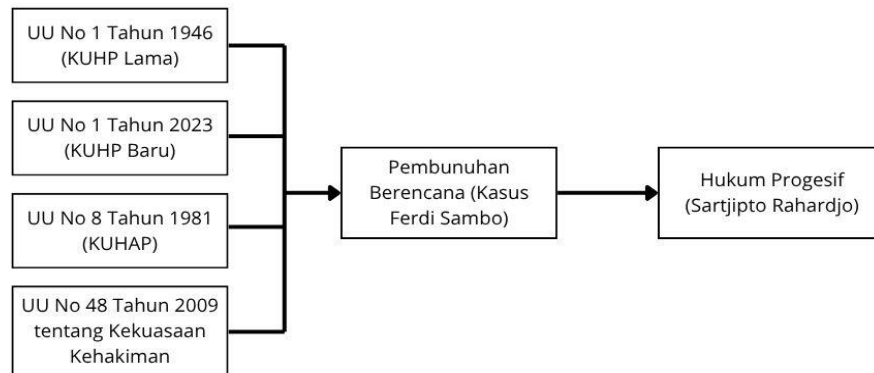
## 1. Manfaat Teoretis

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan eksplorasi dan kemajuan hukum pidana, khususnya terkait dengan pemanfaatan teori hukum progresif dalam menangani pembunuhan berencana dalam kerangka peradilan pidana. Selain itu, temuan studi ini diproyeksikan untuk bertindak sebagai referensi ilmiah bagi evolusi pemikiran hukum yang berfokus pada keadilan substantif dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

## 2. Manfaat Praktis

Pada tingkat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan saran bagi aparat penegak hukum untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil, lebih objektif, dan lebih andal. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pendekatan terhadap pembunuhan berencana dari sudut pandang hukum progresif.

## E. Kerangka Pemikiran



Pembunuhan berencana (Kasus Ferdie Sambo) merupakan isu hukum pidana spesifik yang menjadi objek kajian. Penyertaan "Kasus Ferdie Sambo" mengindikasikan bahwa analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis kasus faktual yang monumental, sehingga memungkinkan studi ini untuk menguji implementasi dan kelemahan hukum positif dalam praktik.

Kerangka hukum yang digunakan dalam pemeriksaan pembunuhan berencana mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang saling terkait dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) 1946, yang menetapkan parameter dasar untuk pembunuhan berencana dan hukuman terkait sebelum reformasi hukum pidana nasional diperkenalkan;

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2023, yang muncul dari reformasi hukum pidana Indonesia dan mencakup ketentuan terbaru mengenai tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana, komponennya, dan pedoman hukuman;
3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) 1981, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pelaksanaan sistem peradilan pidana, menguraikan prosedur dari tahap penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan kasus pembunuhan berencana; dan
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menguraikan prinsip-prinsip yang mengatur administrasi peradilan dan memberikan dasar bagi hakim untuk menjalankan peran mereka secara independen, tidak memihak, dan adil dalam meninjau dan menyelesaikan perkara pidana.

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan dan keadilan manusia, bukan sekadar seperangkat aturan yang diterapkan secara ketat dan formal. Menurut perspektif ini, hukum perlu fleksibel dalam menanggapi perubahan masyarakat sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif. Akibatnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada kepastian hukum melalui penerapan undang-undang secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Terkait kasus pembunuhan berencana, kerangka hukum progresif diterapkan untuk mengevaluasi seberapa efektif penegakan hukum dan penjatuhan hukuman mencerminkan tujuan utama hukum, yang meliputi memberikan keadilan nyata, melindungi kepentingan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan penuh kasih sayang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Studi ini menggunakan jenis penulisan deskriptif, yang berfokus pada perincian dan penjelasan secara terorganisir mengenai unsur-unsur undang-undang dan peraturan hukum serta putusan pengadilan yang relevan dengan subjek penelitian. Selain itu, ketentuan hukum dan data diperiksa secara menyeluruh untuk mencapai wawasan yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang sedang diselidiki.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum positif yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai ketentuan hukum, putusan pengadilan, serta doktrin dan prinsip yang relevan dengan pokok permasalahan. Dengan menerapkan metode ini, penulis berupaya mengevaluasi penegakan hukum melalui konsep, teori, dan prinsip hukum yang relevan untuk mencapai pemahaman yang terorganisir tentang topik yang diteliti.<sup>10</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari beberapa jenis bahan hukum, sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum utama adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terkait langsung dengan objek penelitian, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 (KUHP);

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', Malang: Bayumedia Publishing, 57.11 (2006).

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 (KUHPA);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum utama. Materi ini diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum atau doktrin yang relevan dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi pendukung yang membantu dalam pencarian dan pemahaman bahan hukum utama dan sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber referensi lainnya yang terkait dengan bidang hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data. Metode ini meliputi meninjau, menentukan, dan meninjau berbagai jenis literatur yang terkait dengan topik penelitian, seperti undang-undang, aturan, penelitian sebelumnya, artikel, dokumen, dan berbagai jenis sumber lainnya. Semua sumber ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis dan membahas masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses sistematis meninjau dan menafsirkan data dengan mengelompokkan, menghubungkan, dan memeriksa berbagai data dan materi hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan hubungan, pola, dan makna yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang objek penelitian.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pembunuhan berencana, tinjauan umum hukuman dalam kasus pembunuhan berencana, tinjauan umum hukuman mati, dan tinjauan umum hukum progresif.

### 3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III pembahasan berisikan analisis yuridis pembedaan terhadap Ferdi Sambo. Studi putusan Mahkamah Agung nomor: 813 K/Pid/2023 dan analisis putusan Mahkamah Agung nomor 813 K/Pid/2023 terkait pembedaan terhadap Ferdi Sambo dalam perspektif hukum progresif.

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong And Tjun Surjaman, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2014.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV penutup berisikan kesimpulan dan saran